



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN  
DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, perlu dilakukan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu sehingga tercapai kesesuaian antara masukan, keluaran, hasil, dan manfaat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi dan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
  - melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus; dan
  - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus kepada Bupati Bantul, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagian akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Januari 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
- Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 74 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN  
PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN  
DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Anggota Tim Teknis	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		17. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 18. Kepala Subbidang Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 19. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk 20. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Ferinta Amartya Putri, A.Md.Ak.

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH